

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam persidangan *In Absentia*, penuntutan terhadap perkara *In Absentia* di depan persidangan pada dasarnya belum diatur secara khusus, namun landasan hukumnya dapat dijumpai di beberapa produk hukum seperti Pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah Penuntut Umum (PU). Tugas dan Wewenang Penuntut Umum (PU) dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, dimana perkara pidana yang dilimpahkan itu adalah perkara pidana yang di dakwakan kepada terdakwa. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut Kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Proses penuntutan dalam perkara yang masuk dalam pemeriksaan di persidangan secara *In Absentia* di dalam

KUHAP hanya mengatur tentang pelaksanaan persidangan pelanggaran lalu lintas. Ketentuan tentang acara pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa diatur dalam Pasal 196 ayat (1), Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Pasal 196 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.” Pasal 214 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. Peradilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Pejelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

2. Jaminan Hak Terdakwa Terhadap Persidangan Secara *In Absentia*, yaitu dalam pelaksanaan peradilan *In Absentia* terhadap perkara tindak pidana korupsi yang akan dilakukan proses penuntutan meskipun ketidak hadiran terdakwa hal demikian tidaklah melanggar hak-hak terdakwa meskipun ditinjau dari aspek peradilan adil dan tidak memihak. Hal ini dikarenakan

oleh penyidik dan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap penuntutan sampai pada tahap persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan dan hak-haknya yang telah diberikan dan dijamin oleh undang-undang dan KUHAP seperti hak untuk memberikan keterangan dan kuasa hukum terdakwa dapat memberikan pembelaan serta dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan terdakwa, oleh sebab itu ketidak hadiran terdakwa cera hukum telah mencedrai hak-haknya.

## **B. Saran**

1. Demi kejelasan hukum maka sangat perlu adanya aturan hukum acara mengenai pelaksanaan peradilan *In Absentia* dimulai pada tahap penuntutan maupun penyidikan hingga persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga kiranya dapat dibuat pengaturan baru ataupun merevisi aturan yang telah ada sehingga dalam proses pelaksanaan penegak hukum dapat melakukan tanpa harus menganalisa secara mendalam.
2. Dalam pelaksanaan penuntutan kiranya dapat diperhatikan tentang segala hal yang menjadi hak-hak seorang terdakwa dalam pelaksanaan penuntutan, sehingga kiranya proses penerapan hukum tidak dipandang mencedrai hak asasi setiap orang dan salah satunya adalah membentuk aturan yang jelas sehingga dapat disosialisasikan mengenai kedudukan seorang terdakwa dalam siap tingkat pemeriksaan terlebih bila dihadapkan dengan kondisi *In Absentia*.